



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 19698

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS SATRIYA

DESA WONOSEKAR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak TUNAS SATRIYA Desa Wonosekar Kecamatan Gembong untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak, Nomor: 01/PAUD/IX/2023 Tanggal: 13 September 2023
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak TUNAS SATRIYA
Desa Wonosekar Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TUNAS SATRIYA
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS SATRIYA WONOSEKAR
Alamat : Desa Wonosekar Kecamatan Gembong
Nama Lembaga : TK TUNAS SATRIYA
Alamat Lembaga : Desa Wonosekar Kecamatan Gembong
Tahun Berdiri : Juli 2022
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

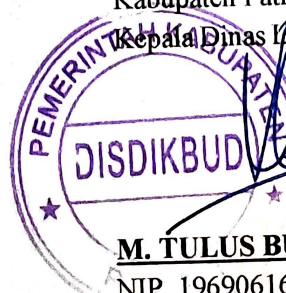
Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 9 Oktober 2023

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati



M. TULUS BUDIHARJO, S.T., MM

NIP. 196906161998031006